



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pdt.G/2011/PA- Pst.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan



Register Nomor 195/Pdt.G/2011/PA- Pst., pada tanggal 24 Oktober 2011, yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

Salin isi gugatan Penggugat....

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunda keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dengan penjelasan dan perbaikan dari Penggugat, selengkapnya dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya



terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/19/VII/2007 tanggal 13 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos Pematangsiantar, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 dan ditandatangani Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, Dan saksi menerangkan, bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah pada tahun 2007;
- bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi setelah itu akhir-akhir ini terjadi ketidakrukunan disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain,



dan bila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;

- bahwa hanya satu kali saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di halaman rumah saksi, tetapi saksi tidak mengetahui isi pertengkaran itu, dan setelah itu saksi melihat Penggugat menangis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan memukul Penggugat, tetapi hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi hanya melihat bekas pemukulan di tubuh Penggugat;
- bahwa hampir setiap bulan Penggugat pulang ke rumah saksi menceritakan pertengkarannya dengan Tergugat, dan setelah saksi menasehati Penggugat, lalu Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama;
- bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat telah pulang ke rumah saksi, menurut cerita Tergugat, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain, dan setelah itu Penggugat tidak pernah pulang lagi ke tempat tinggal bersama mereka;
- bahwa sepengetahuan saksi kepulangan Penggugat itu karena bertengkar dan Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- bahwa sejak kepulangan Penggugat ke rumah saksi itu, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat



sampai saat ini;

- bahwa sebelum Penggugat berpisah dengan Tergugat, saksi ada berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara saksi menemui Tergugat dan orang tuanya, namun upaya mendamaikan tidak berhasil, namun Tergugat ada mengakui memukul dan mengusir Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menyatukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, Kemudian saksi menerangkan, bahwa ia adalah adik kandung Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan Tergugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2007, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Oktober 2011, ketika itu sepupu Penggugat ulang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 195/Pdt.G/2011/PA.Pst.



tahun, kemudian pacar Tergugat menelpon Penggugat ingin bertemu Penggugat di Baliran, dan di Baliran itu Penggugat bertemu dengan Tergugat dan pacarnya, sehingga sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai saat ini;

- bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak rukun dengan Tergugat, karena saksi sering datang ke tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat. Dan bila saksi datang Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah;
- bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat itu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya cerita Penggugat saja;
- bahwa sejak bulan Oktober 2011 itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
- bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui ada dua kali pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, serta Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Sementara itu Penggugat hadir di persidangan, dan gugatan yang diajukan Penggugat dipandang mempunyai alasan dan bersandarkan hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa mediasi wajib dilakukan, dengan ketentuan persidangan harus dihadiri ke dua belah pihak



berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah ber-upaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi unsur-unsur upaya damai yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat berpacaran dengan wanita lain. Dan sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga, disebabkan Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Oleh karena itu Penggugat merasa keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan hidup rukun damai dalam membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dapat didengar jawabannya, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi, dan patut. Oleh karena itu Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan semua yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan dianggap telah diakui, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من د عي إلي حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب لاحق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian ia tidak memenuhinya, tetapi ia telah berbuat zhalim, maka gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, yang dipertimbangkan Majelis Hakim, bahwa bukti surat P.1 Penggugat merupakan akta outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya mencatatkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara sah, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah ibu kandung dan adik



kandung Penggugat, dan telah menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dan saksi- saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan, dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun, dan telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011, serta tidak bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga. Di samping itu saksi adalah orang yang terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan masing- masing saksi satu sama lain dinilai saling menguatkan, saling melengkapi, serta mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, namun yang terbukti hanya sebatas mengenai telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., secara materil dan formil kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa sejak bulan Oktober 2011 Penggugat dengan



Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini;

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga dengan rukun damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti telah terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sejak bulan Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga, karena pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan Penggugat tentang telah berpisahannya Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan dan telah memenuhi unsur-unsur pertengkarannya sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 136 K/AG/1997 tanggal 22 Februari 1998, yang intinya menyatakan "pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri", yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum untuk memutus perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, keadaan rumah tangga sedemikian itu dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang sudah sampai pada taraf kondisi pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan Penggugat akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian daripada itu Penggugat juga sudah mempunyai tekad yang kuat untuk tetap bercerai dari Tergugat dengan mengabaikan upaya nasehat yang diberikan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim. Oleh karenanya demi untuk menghindari mudarat atau keburukan yang berkelanjutan bagi Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepantasnya Penggugat bercerai dari Tergugat, hal ini telah sejalan dengan dalil dari Kitab Al- Bayan Juz II halaman 38 yang berbunyi :

حاصلها بلجىء مدقمه حساملا أرد

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam T136 K/AG/1997 tanggal 22 Pebruari 1998, yang intinya menyatakan "pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri", yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum untuk memutus perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, keadaan rumah tangga sedemikian itu dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang sudah sampai pada taraf kondisi pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan Penggugat akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga dengan Tergugat;

tahun 1991 serta Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Dra. Emidayati, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Aziddin



Siregar, S.H., dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Tajussalim, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	Rp.291.000,-